

EVALUASI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS INVENTARISASI BMD PADA BADAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGLI

Aditya Arya Vikrama¹⁾, Tedi Erviantono²⁾, I Ketut Winaya³⁾,

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: rama.sint@gmail.com¹⁾, erviantono2@yahoo.com²⁾, ketutwinaya14@yahoo.com³⁾

ABSTRACT

Predicate Fair With Exceptions to Bangli County Financial and Revenue Reports in 2015 refers to the record of many troubled assets. This happens due to lack of understanding of human resources related inventory procedures, so that in the year 2016 conducted a thorough evaluation of the inventory of Regional Property. The purpose of this study is to know the application of transparency and accountability in the evaluation of inventory of Regional Property in Bangli Regency. This research uses qualitative descriptive method as well as data collection techniques through field observation and in-depth interviews about the inventory of Regional Property in Bangli Regency. Problems regarding the evaluation of the inventory of Regional Assets in this study were dissected through the concept of Kristianten transparency as well as the accountability concepts of Jay M. Shafritz and E. Russel. Through an assessment of the indicators of accountability and transparency, it is seen that the implementation of inventory in the Asset Sector of Regional Income and Asset Finance Agency is accountable but not yet fully transparent as seen from some transparency indicators that are not achieved. The findings of this study are that there are some assets that are of unnatural value and are not recorded in accordance with the procedures of the Public Works Department and the Youth and Sports Education Department.

Keywords: *inventory, assets, transparency and accountability*

1. PENDAHULUAN

Mengamankan aset daerah memerlukan suatu pelaksanaan inventarisasi atau pencatatan yang baik dan akuntabel. Inventarisasi tersebut diperlukan agar menghindari kehilangan aset serta mempermudah pemeliharaan aset daerah. Penerapan inventarisasi yang baik memerlukan suatu sistem yang terintegrasi kerjasama yang baik antara badan pengelola aset daerah dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya sehingga dalam alur pelaporan aset tidak ditemukan perbedaan data, pada laporan aset dalam suatu daerah. Jika inventarisasi tidak berjalan dengan baik

maka akan terdapat perbedaan antara catatan inventarisasi dengan kondisi aset dilapangan, yang jika dibiarkan akan menimbulkan kehilangan aset dan tidak seimbangny nilai pada laporan keuangan dan aset yang dimiliki suatu daerah saat penyusunan necara.

Permasalahan inventarisasi aset daerah di Bali sendiri ditunjukkan oleh Kabupaten Bangli yang pada pelaksanaan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan dan Pendapatan Daerah (LKPD) tahun 2015. Ketua DPRD, Ngakan Made Kutha Pawata memperkirakan terdapat

beberapa alasan yang mendasari gagalnya Kabupaten Bangli memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yakni terkait permasalahan aset berupa tanah dan masalah perencanaan lain. Opini WDP terkait LKPD di Provinsi Bali hanya diperoleh oleh Kabupaten Bangli sedangkan di Kabupaten lain seperti Denpasar, Klungkung, Badung, Tabanan, Jembrana, Karangasem, Gianyar serta Buleleng memperoleh opini WTP (nusabali.com, 2016).

BPK sebagai suatu lembaga yang mengawasi pelaporan keuangan suatu daerah memiliki beberapa standar atas penilaian laporan keuangan daerah. Opini WDP menunjukkan laporan menunjukkan indikasi wajar dengan beberapa pengecualian atau hal-hal yang perlu diperbaiki. Dikutip dari halaman web resmi BPK disebutkan ada empat dasar dikeluarkannya opini pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Pendapatan Daerah (LKPD) yaitu: (1) Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) Kecukupan pengungkapan, (3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) Efektifitas sistem pengendalian intern (Denpasar.bpk.go.id, 2016).

Opini WDP terkait pengelolaan aset di Kabupaten Bangli menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pengelolaan aset terutama dari segi inventarisasi. Diperlukan evaluasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah maupun peningkatan pemahanan bagi aparatur pemerintah mengenai inventarisasi aset daerah.

Memperhatikan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Bangli tersebut, mendorong penulis untuk mengambil topik mengenai evaluasi pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) yang dijalankan Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) mengacu pada transparansi dan akuntabilitas pelaporan aset daerah dalam mewujudkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. KAJIAN PUSTAKA

Bryan & White (1987) menjelaskan bahwa pengertian evaluasi mengacu pada upaya untuk mendokumentasi dan melakukan penilaian terhadap suatu peristiwa yang terjadi dan juga mengapa peristiwa itu terjadi. Pelaksanaan evaluasi yang paling sederhana dapat dilakukan dengan mengumpulkan data atau catatan tentang keadaan sebelum dan sesudah dilakukannya pelaksanaan suatu program atau rencana. Melalui perbandingan antara keadaan sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu program akan mempermudah dalam mengetahui penyebab terjadinya masalah dalam pelaksanaan program. Pelaksanaan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan akan membantu meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembuatan program atau rencana yang lebih baik nantinya serta memudahkan aparatur dalam memilih solusi terbaik dalam mengatasi suatu masalah dalam pelaksanaan program.

Pengertian transparansi menurut Mardiasmo dalam Kristianten (2006) adalah keterbukaan pemerintah melalui pemberian informasi yang jelas mengenai kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat. Pelaksanaan transparansi dalam pemerintahan akan memberikan dampak yang positif, dimana akan terjalin suatu kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah sebagai *stakeholder*. Transparansi tersebut nantinya akan meningkatkan pertanggungjawaban bagi pemerintah sehingga kontrol masyarakat dalam perumusan kebijakan oleh pemerintah akan berjalan lebih efektif.

Kristianten (2006) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Keterbukaan proses
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Pengertian akuntabilitas menurut Turner dan Hulme (1997) adalah keharusan bagi lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pertanggungjawaban secara *horizontal* yaitu antara pemerintah dengan masyarakat bukan hanya pertanggungjawaban *vertikal* yaitu antara aparatur kepada otoritas yang lebih tinggi. Pelaksanaan akuntabilitas dalam pemerintahan mengacu pada akses oleh masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai setiap kegiatan serta laporan yang menyangkut pertanggungjawaban bukannya tertutup pada lembaga secara *internal* saja.

Jay M. Shafritz dan E.W. Russel (1977) mengemukakan bahwa akuntabilitas dapat diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga dan memenuhi standar administrasi yang berlaku.
2. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
3. Kejelasan dari tujuan yang ingin dicapai.
4. Kelayakan dan konsistensi dari target operasional.
5. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

Melalui pelaksanaan konsep transparansi dan akuntabilitas dalam inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) nantinya diharapkan akan menghasilkan rekomendasi pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah yang transparan dan akuntabel dalam rangka mencapai pelaporan keuangan dan aset daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

3. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2017 di Bagian Aset Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Bangli yang beralamat di Jalan Brigjen Ngurah Rai, Kabupaten Bangli dikarenakan badan inilah yang berlaku sebagai pengelola aset. Dinas ini

memiliki tugas pokok mengelola keuangan daerah, pendapatan daerah serta seluruh aset yang berada di wilayah Kabupaten Bangli. Semua data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan aset tersedia di kantor tersebut tepatnya pada Bagian Aset BKPAD. Adapun data yang didapatkan berupa data langsung atau primer yaitu informasi yang didapat melalui hasil wawancara serta data sekunder berupa dokumen-dokumen yang memberikan informasi yang mendukung penelitian. Penelitian ini berfokus pada proses inventarisasi barang milik daerah yang dikelola oleh BKPAD Kabupaten Bangli menuju pelaporan aset WTP. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif menurut Miles dan Hubberman dalam Sugiyono (2014). Dalam analisis model interaktif tersebut terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini yakni, penyajian data dalam bentuk teks dan penyajian data dalam bentuk tabel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

PELAKSANAAN INVENTARISASI BMD DI KABUPATEN BANGLI

Metode dan prosedur inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Kabupaten Bangli menurut Juknis Inventarisasi BMD Kabupaten Bangli tahun 2016 dibagi menjadi beberapa tahapan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagian perlengkapan dan aset SETDA Kabupaten Bangli menyampaikan

formulir kartu inventaris Barang (KIB) yang terdiri dari KIB A, B, C, D, E, F dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) kepada seluruh unit kerja atau perangkat daerah Kabupaten Bangli untuk diisi dengan data awal dari KIB dan KIR. Unit atau perangkat daerah yang sudah ada ditambah barang-barang yang belum tercatat dalam kelompok KIB-nya yang diperoleh dari pengadaan baru, mutasi, dan hibah dari pihak ketiga berdasarkan buku penyerahan yang ada.

2. Setelah diisi dan ditandatangani oleh pengurus barang dan pimpinan unit kerja atau perangkat daerah diperbanyak masing-masing satu lembar dan disampaikan kepada Bupati Bangli *Cq.* Kepala Bagian Umum, Perlengkapan dan Aset SETDA Kabupaten Bangli sebagai bahan evaluasi dan pencocokan data barang dengan kenyataan fisik di lapangan.
3. Hasil Evaluasi tersebut dimasukkan dalam buku inventaris yang merupakan hasil inventarisasi barang milik daerah masing-masing unit kerja atau perangkat daerah dan dibuat rekapitulasi selanjutnya dikirim kepada Bupati *Cq.* Kepala Bagian Umum, Perlengkapan dan Aset SETDA Kabupaten Bangli untuk dihimpun serta dibuat Buku Induk Hasil Inventarisasi Barang Pemerintah Kabupaten Bangli
4. Tim Teknis Inventarisasi Barang Pemerintah Kabupaten Bangli menyampaikan laporan hasil

inventarisasi Barang Daerah tahun 2016 kepada Bupati Bangli

5. Bupati Bangli menyampaikan hasil inventarisasi barang daerah tahun 2016 ke Pemerintah Provinsi Bali.

Inventarisasi BMD dalam penyusunan laporannya menurut Putu Agus Muliawan selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Penggunaan Barang Daerah dibantu dengan penggunaan Aplikasi bernama Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD). Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah. Proses Inventarisasi di Kabupaten Bangli memanfaatkan salah satu *output* dari aplikasi ini khususnya bagian penatausahaan yang mencakup beberapa item seperti Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu (sejarah) Barang, Kartu Inventaris Ruang (KIR), Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang Daerah dan Rekap Hasil Sensus serta Label Barang.

PERMASALAHAN INVENTARISASI BMD DI KABUPATEN BANGLI

Beberapa temuan BPK yang menjadikan Kabupaten Bangli memperoleh predikat WDP tentu didasari tidak terpenuhinya beberapa point diantaranya (a) Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (b) Kecukupan pengungkapan, (c) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) Efektifitas sistem pengendalian intern.

Permasalahan inventarisasi yang ditemukan oleh BPK di Kabupaten Bangli diantaranya adalah mengenai aset yang belum teridentifikasi atau belum ternilai serta aset yang terdaftar tidak sesuai dengan ketentuan pada beberapa SKPD di Kabupaten Bangli. Agus Adiasa selaku staff Bidang Aset BKPAD mengemukakan bahwa terdapat dua SKPD yang menjadi fokus kegiatan inventarisasi yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan. Mengenai hal yang mendasari prioritas pengerjaan inventarisasi di kedua dinas tersebut terkait dengan predikat WDP di Kabupaten Bangli, Agus Adiasa menjelaskan sebagai berikut:

“Kemarin prioritas di Dinas Pendidikan dan PU. Inventorisasi jalan kemarin di Dinas Pendidikan inventarisasi gedung yang bernilai 0 atau 1. Kalo yang di PU inventarisasi aset aset induk jalan jadi yang di PU itu terjadi aset pemeliharaan itu tercatat sebagai aset induk jadi kalo setiap ada pemeliharaan perluasan jalan misalnya dari a ke b dicatat sebagai aset tiap ada pemeliharaan dicatat sebagai aset nah itu kemudian itu seharusnya mengkapitalisasi aset induknya. Misalnya ruas jalan A ke B kalo ada pemeliharaan harusnya ditambah nilainya ke aset induk bukannya nilai itu jadi aset lagi kan gitu. Kemarin salah satu itu inventarisasi. Sekaligus kemarin juga menginventarisir tanah tanah yang berada dibawah lintasan jalan itu. Dibawah jalan istilahnya. Temuan BPK itu makannya kita kemarin prioritas di Dinas Pendidikan dan PU”. (Wawancara tanggal 05 Juni 2017)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masih belum tertatanya catatan BMD pada Kabupaten Bangli pada tahun 2015 sehingga banyak ditemukan

kesalahan mendasar terkait catatan Aset Daerah. Fakta lain yang menarik adalah kurangnya kemampuan dari aparatur pada beberapa SKPD dalam melaksanakan inventarisasi akan berpengaruh pada keseluruhan catatan Inventarisasi suatu daerah, terutama jika dinas tersebut memiliki jumlah aset yang banyak. Alasan dipilihnya Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan sebagai prioritas dilakukannya evaluasi inventarisasi menurut Agus Adiasa adalah sebagai berikut:

“..karena itu dinas besar kan jadi kalo bisa menyelesaikan di dua dinas itu kan nilai asetnya kan besar jadi kan lebih kelihatan, di PU kan temuannya milyaran hampir ratusan milyar kalo itu bisa diselesaikan di PU kan gradenya lebih besar jadi kan lebih kelihatan dia”. (Wawancara tanggal 05 Juni 2017)

Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa data yang ditunjukkan pada catatan inventarisasi sebelumnya pada tahun 2015 memiliki permasalahan pada nilai yang tercantum yang cukup besar sehingga berpotensi mempengaruhi necara keuangan Kabupaten Bangli. Hal tersebut bententangan dengan prinsip ketepatan nilai dalam PERMENDAGRI No 19 tahun 2014 yang akan tentunya mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan Kabupaten Bangli

Permasalahan inventarisasi BMD di kabupaten Bangli pada dinas Pekerjaan Umum (PU) adalah yang paling parah dimana terjadi kesalahan pencatatan aset jalan. Aset pemeliharaan yang seharusnya mengkapitalisasi aset induk tercatat sebagai aset baru. Hal ini menyalahi

ketentuan standar akuntansi pemerintahan mengenai kebijakan akuntansi aset tetap. Kapitalisasi Aset yang dimaksud mengacu pada Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara bahwa Nilai Satuan *Minimum* Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, *reklasifikasi*, *renovasi* dan *restorasi*. Seperti halnya dengan kapitalisasi nilai inventaris pada saat pembelian, prinsip yang sama juga digunakan dalam kapitalisasi aset. Pengertian kapitalisasi adalah bahwa pengeluaran yang terjadi dalam rangka memperoleh aset dibukukan sebagai aset bukan sebagai beban/biaya. Permasalahan ini diselesaikan dengan dua tahapan (a) Untuk aset jalan yang belum memiliki nilai dilakukan penilaian dengan melaporkannya atau mendaftarkannya kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) yang berada di Singaraja kemudian (b) Untuk aset jalan yang belum terkapitalisasi dilakukan penghitungan ulang apabila terdapat aset Induk, jadi aset pemeliharaan yang tercatat sebagai aset baru ditambahkan nilainya pada aset induk. Namun apabila aset induk tidak tercatat maka, dilaporkan terlebih dahulu pada KPKNL Singaraja baru kemudian setelah nilai aset induk ditentukan dapat dilakukan penghitungan ulang terhadap nilai asetnya.

Sedangkan pada Dinas Pendidikan ditemukan aset yang bernilai 0 (nol) atau kurang dari 1 (satu), aset tersebut berupa tanah, jalan dan bangunan. Aset

inventarisasi yang bernilai nol atau satu dikategorikan sebagai aset bernilai tidak wajar. Hal ini terjadi karena hilangnya dokumen atas aset tersebut ataupun memang sejak awal merupakan hibah dari pihak lain sehingga tidak ada nilai dari aset tersebut. Untuk dapat mengidentifikasi aset tersebut perlu adanya bantuan dari pihak yang dapat dipercaya seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang sehingga aset tersebut dapat memiliki nilai dan teratat dalam laporan keuangan dan aset daerah. Permasalahan ini diselesaikan dengan mendaftarkan atau melapokan aset tersebut pada Kantor Penilaian Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang terletak di Singaraja. Dengan bantuan KPKNL maka aset tersebut dapat dinilai dan kemudian dapat dicatat dalam inventaris Daerah.

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM INVENTARISASI

Pelaksanaan Konsep Akuntabilitas dan Transparansi secara umum sudah terlaksana dengan baik terutama berkaitan dengan pelaksanaan inventarisasi yang dilakukan oleh Bidang Aset BKPAD. Hampir semua indikator capaian dapat tercapai dalam variabel akuntabilitas yaitu (a) Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis terlihat dari terdokumentasinya kebijakan terkait inventarisasi dan memenuhi standar karena mengacu pada PERMENDAGRI dan PP, namun belum dapat tersedia bagi warga disebabkan oleh alasan pengamanan data, (b) Akurasi dan kelengkapan informasi

yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program telah diperlihatkan oleh aparatur melalui laporan-laporan aset yang telah terintegrasi dengan baik, (c) Kejelasan dari tujuan yang ingin dicapai yang dijelaskan melalui JUKDIS Inventarisasi BMD Kabupaten Bangli, (d) Kelayakan dan konsistensi dari target operasional ditunjukkan dengan kerjasama yang baik dari aparatur yang turun langsung mengecek pengamanan dan pencocokan data aset dengan konsisi lapangan, dan (e) Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang mulai di terapkan dengan menggunakan aplikasi seperti SIMDA BMD dalam membuat laporan aset yang baik.

Sedangkan pada variabel transparansi hanya 3 (tiga) indikator yang dapat tercapai antara lain (a) Kesiapan dan aksesibilitas dokumen yang ditunjukkan dengan arsip yang cukup lengkap dimiliki oleh aparatur, (b) Kejelasan dan kelengkapan informasi yang cukup jelas pada saat wawancara dengan aparatur, dan (c) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi yang telah dimiliki oleh aparatur yaitu JUKDIS Inventarisasi BMD Kabupaten Bangli. Sedangkan satu indikator lain dari transparansi yaitu keterbukaan proses belum dapat tercapai dikarenakan belum adanya sarana dan prasarana yang memungkinkan serta dengan alasan keamanan data maka indikator tersebut belum dapat dijalankan ditambah lagi data belum dapat terpublikasi dikarenakan pengelolaan BMD secara total

belum dapat diselesaikan oleh Bidang Aset BKPAD.

5. KESIMPULAN

Melalui Audit BPK pada tahun 2015 ditemukan beberapa permasalahan pada laporan aset daerah Kabupaten Bangli yang mengakibatkan Kabupaten Bangli menjadi satu-satunya Kabupaten di Bali yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Peristiwa ini yang kemudian menjadi dasar dilakukannya evaluasi pada inventarisasi BMD Kabupaten Bangli. Prioritas dari pelaksanaan inventarisasi untuk menangani masalah ini di pusatkan pada dua dinas Besar yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Pemilihan kedua dinas ini dikarenakan besarnya nilai aset yang bermasalah didalamnya. Pada Dinas PU permasalahannya menyangkut tidak tercatatnya aset tanah dibawah jalan serta tidak terkapitalisasinya aset jalan yang mengakibatkan nilai aset tidak seimbang dalam neraca keuangan sedangkan pada Disdikpora permasalahan mengacu pada nilai aset 0 atau 1 pada aset berupa tanah dan gedung. Beberapa permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan mendaftarkan nilai aset pada KPKNL yang berada di Singaraja serta menghitung ulang nilai aset jalan dengan menambahkan beberapa nilai aset pemeliharaan pada aset induk sesuai dengan Pedoman Akuntansi Daerah.

Pelaksanaan konsep *governance* pada evaluasi inventarisasi merupakan hal

yang perlu dilakukan oleh Pemkab Bangli terutama mengacu pada transparansi dan akuntabilitas. Sebab dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan serta pengamanan aset daerah akan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang pemerintahan dalam pengelolaan aset. Akuntabilitas dalam pelaksanaan inventarisasi sendiri sudah berjalan dengan cukup baik diperlihatkan dengan beberapa indikator transparansi menurut Jay M. Shafritz dan E.W Russel (1977) yang telah tercapai. Transparansi dalam pelaksanaan inventarisasi jika dilihat dari beberapa indikator menurut Kristianten (2016) belum secara total terlaksana diperlihatkan dari beberapa aspek yang belum tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi sudah diupayakan namun belum dapat berjalan dengan baik diakibatkan karena belum terselesaikannya laporan inventarisasi secara menyeluruh dan beberapa permasalahan minor pada catatan inventarisasi BMD di Kabupaten Bangli.

Mencapai target Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) masih menjadi prioritas utama bagi aparaturnya pengelola BMD dalam hal ini Bidang Aset BKPAD, maka agar target tersebut dapat tercapai diperlukan adanya kerjasama antar masing-masing Unit Kerja atau PD yang ada diseluruh wilayah Kabupaten Bangli dengan masyarakat melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pembekalan materi mengenai pelaksanaan Inventarisasi akan selalu dikembangkan dan dievaluasi bersamaan dengan penerapan Petunjuk

Teknis Inventarisasi BMD Kabupaten Bangli sehingga dapat membantu mengurangi kemungkinan permasalahan yang sama terulang kembali pada pelaporan barang daerah Kabupaten Bangli dimasa mendatang.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bryan, Carolie dan Louis G. White. 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES.

Krina, Loina Lalolo. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.

Moleong, L.J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Penerbit Rosdakarya, Bandung

Shafritz, Jay M. dan E.W. Russel. 1997. *Introducing Public Administration*. New York: Longman

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung

Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016

Turner, Mark and Hulme, David. 1997. *Governance, Administration, and Development: Making The State Work*. London: MacMillan Press Ltd.

Dokumen Internet dan Media Massa

BPK RI. 2015. *Opini BPK: Denpasar Pertahankan WTP, Bangli Naik Menjadi WDP*. Online tersedia di Denpasar.go.id/?p=6959 [05 Juni 2015] (diakses tanggal 24 Maret 2017)

Nusabali. 2016. *Hanya Bangli Tidak Naik Kelas*. Tersedia: www.nusabali.com/berita/5249/hanya-bangli-tidak-naik-kelas[03 Juni 2016] (diakses tanggal 10 Agustus 2016)

Dokumen Peraturan PerUndang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Barang Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah